

**LEMBARAN DAERAH
KOTA DEPOK**



**TAHUN 2002 NOMOR 08 SERI B
PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 05TAHUN 2002**

TENTANG

**IZIN PENGELOLAAN LIMBAH CAIR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA DEPOK,**

- Menimbang** : a. bahwa air merupakan sumber daya alam untuk memenuhi hajat hidup orang banyak, sehingga perlu dipelihara fungsi dan kelestariannya, agar tetap bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya;
- b. bahwa untuk menjamin sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilaksanakan upaya pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan limbah cair;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Izin Pengelolaan Limbah Cair;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
4. Undang.....

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828);
8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
10. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
11. Peraturan.....

11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3910);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3441);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
18. Peraturan.....

18. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara 4161);
20. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
21. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 27 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2000 Nomor 27);
22. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 46 Tahun 2000 tentang Kewenangan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 47 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 48 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 60 Seri D);

Dengan.....

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK TENTANG IZIN
PENGGELOLAAN LIMBAH CAIR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan ;

1. Kota adalah Kota Depok;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Depok;
3. Walikota adalah Walikota Depok;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok;
5. Kas Daerah adalah Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota untuk memegang Kas Daerah;
6. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Kota dalam pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
7. Izin adalah Izin Pengelolaan Limbah Cair yang sudah diolah terlebih dahulu, sehingga sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan;

8. Sumber.....

8. Sumber-sumber air adalah tempat-tempat dan wadah-wadah air baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah;
9. Limbah cair adalah setiap bahan cair hasil sampingan kegiatan ekonomi atau proses produksi atau permukiman, yang masuk atau dimasukkan kedalam sumber-sumber air dalam jumlah atau kandungan dan cara tertentu akan menyebabkan perubahan kualitas sumber-sumber air;
10. Baku mutu limbah cair adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam limbah cair untuk dibuang dari suatu jenis kegiatan tertentu;
11. Sumber pencemar adalah badan hukum, badan sosial dan atau perseorangan yang karena usaha dan atau kegiatannya mengakibatkan pencemaran;
12. Air adalah semua air yang terdapat di dalam dan atau berasal dari sumber air, baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah, tidak termasuk dalam pengertian ini adalah air yang terdapat di laut;
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan izin pengelolaan limbah cair;
15. Pembayaran Retribusi adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke kas daerah;
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
17. Surat.....

17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
19. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang dapat disingkat NPWRD adalah nomor wajib retribusi yang terdaftar dan menjadi identitas bagi setiap wajib retribusi;
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi daerah yang telah ditetapkan;
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya retribusi Daerah yang terutang;
22. Badan adalah suatu Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah;
24. Penyidikan.....

24. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Izin Pengelolaan Limbah Cair dimaksudkan sebagai salah satu upaya pencegahan, penanggulangan pencemaran air dan atau pemulihan kualitas air.
- (2) Izin Pengelolaan Limbah Cair bertujuan agar sumber daya alam dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia serta untuk melindungi kelestarian hidup dan kehidupan fauna, flora dan mikro organisme yang bermanfaat.

BAB III

TATA CARA, PEMBERIAN, DAN BENTUK IZIN

Pasal 3

- (1) Setiap kegiatan Pengelolaan limbah cair wajib memiliki izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini permohonan harus disampaikan secara tertulis dengan dibubuhi materai cukup dan diajukan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

a. memiliki.....

- a. memiliki rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang;
- b. memiliki izin undang-undang gangguan / HO dan izin usaha;
- c. Memiliki Dokumen Amdal Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) / Rencana Pengelolaan Lingkungan (RPL) / Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL) / Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) / Upaya Pengelolaan Lingkungan (UPL) / Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) / Dokumen Pengelolaan Lingkungan (DPL) sesuai dengan kewajiban dari kegiatan atau usahanya;
- d. limbah cair telah memenuhi baku mutu limbah cair;
- e. pengelolaan limbah cair harus melalui saluran pembuangan yang dilengkapi bangunan ukur debit air;
- f. peta lokasi pembuangan limbah cair dan pengambilan air dengan skala 1 : 5000;
- g. gambar konstruksi Instalasi Pengelolaan Limbah (IPAL) serta saluran pembuangan limbah;
- h. hasil pemeriksaan kualitas limbah cair yang akan dibuang, dari laboratorium yang ditunjuk;
- i. mengadakan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat;
- j. surat pernyataan kesediaan / kesanggupan :
 1. memasang alat ukur debit untuk pembuangan limbah cair;
 2. tidak akan melakukan pengenceran limbah cair;
 3. memasang / membuat saluran pembuangan limbah cair sesuai arahan teknis dari instansi berwenang;
 4. mengolah.....

4. mengolah terlebih dahulu air limbah yang akan dibuang sesuai dengan standar baku mutu limbah cair yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 5. membuang limbah cair melalui saluran yang telah ditetapkan oleh instansi yang berwenang;
 6. melaksanakan pengujian limbah cair di laboratorium yang ditunjuk sesuai ketentuan yang berlaku.
- k. melakukan kajian mengenai pembuangan limbah cair meliputi sekurang- kurangnya :
1. pengaruh terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman;
 2. pengaruh terhadap kualitas tanah dan air tanah; dan
 3. pengaruh terhadap kesehatan masyarakat.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diberikan atas nama pemohon untuk satu lokasi pengelolaan limbah cair.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan dalam bentuk Surat Izin.
- (4) Persetujuan atau penolakan izin diberikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kerja, setelah permohonan diterima dengan persyaratan lengkap.
- (5) Tata cara dan prosedur permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB IV.....

BAB IV

MASA BERLAKU

Pasal 4

- (1) Izin pengelolaan limbah cair berlaku selama limbah cair memenuhi baku mutu.
- (2) Setiap 2 (dua) tahun sekali kepada pemegang izin diwajibkan melakukan daftar ulang.
- (3) Tata cara dan prosedur daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 5

- (1) Apabila pengelolaan usaha dialihkan haknya kepada pihak lain maka pemilik baru wajib mengajukan permohonan balik nama izin pengelolaan limbah cair menjadi atas namanya sendiri paling lama 3 (tiga) bulan sejak pengalihan hak.
- (2) Tata cara dan persyaratan balik nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB V

KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN DAN BERAKHIRNYA IZIN

Pasal 6

- (1) Setiap pemegang izin diwajibkan untuk :
 - a. mentaati ketentuan baku mutu dan kuantitas limbah cair yang boleh dibuang ke media lingkungan;
 - b. tidak melakukan pengenceran;
 - c. membuat saluran pembuangan limbah yang sesuai dan ditetapkan oleh instansi berwenang;
 - d. melaporkan.....

- d. melaporkan apabila terjadi perubahan kegiatan;
 - e. membuat bangunan ukur debit air yang Pengadaan dan pemasangan serta perbaikan bangunan tersebut menjadi tanggung jawabnya;
 - f. mencatat buangan limbah cairnya setiap bulan;
 - g. Mengadakan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat;
 - h. melakukan penanggulangan dan pemulihan bila terjadi keadaan darurat;
 - i. Melakukan pengolahan limbah;
 - j. melakukan pemantauan mutu limbah cair;
 - k. larangan pembuangan secara sekaligus dalam satu saat atau pelepasan dadakan;
 - l. Wajib menyampaikan laporan tentang penataan persyaratan izin pengelolaan limbah cair sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan kepada Walikota dengan tembusan disampaikan kepada Menteri yang terkait di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Izin tidak berlaku/batal demi hukum karena :
- a. kegiatan usaha berakhir;
 - b. tidak melakukan kegiatan usaha selama jangka waktu 2 (dua) tahun sejak izin dikeluarkan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Izin Pengelolaan Limbah Cair merupakan tanggung jawab Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 8.....

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya pejabat pengawas lingkungan berwenang :
- a. melakukan pemantauan yang meliputi pengamatan, pemotretan, perekaman audio visual, dan pengukuran;
 - b. meminta keterangan kepada masyarakat yang berkepentingan, karyawan yang bersangkutan, konsultan, kontraktor, dan perangkat pemerintahan setempat;
 - c. membuat salinan dari dokumen dan atau membuat catatan yang diperlukan antara lain dokumen perizinan, Dokumen AMDAL, UKL, UPL, DPL, data hasil swapantau, dokumen Surat Keputusan organisasi perusahaan;
 - d. memasuki tempat tertentu;
 - e. mengambil contoh dari air limbah yang dihasilkan, air limbah yang dibuang, bahan baku, dan bahan penolong;
 - f. memeriksa peralatan yang digunakan dalam proses produksi, utilitas, dan instalasi pengolahan limbah
 - g. memeriksa instalasi, dan atau alat transportasi;
 - h. serta meminta keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas usaha dan atau kegiatan.
- (2) Kewenangan membuat catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pasal ini meliputi pembuatan denah, sketsa, gambar, peta, dan atau deskripsi yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas pengawasan.

(3) Pejabat.....

- (3) Pejabat pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dalam melaksanakan tugasnya wajib memperlihatkan surat tugas dan atau tanda pengenal.
- (4) Untuk kepentingan pengawasan, setiap pemegang izin wajib memberikan, memperlihatkan dan atau memberikan data atau informasi yang benar dan akurat kepada pejabat pengawas.

BAB VII

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 9

Dengan nama Retribusi Izin Pengelolaan Limbah Cair dipungut Retribusi.

Pasal 10

Obyek retribusi adalah Kegiatan Pemerintah Kota kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pengelolaan limbah cair guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pasal 11

Subjek retribusi orang pribadi atau badan yang memperoleh layanan izin pengelolaan limbah cair.

BAB VIII

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 12

Retribusi izin pengelolaan limbah cair termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.

BAB IX.....

BAB IX

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 13

Tingkat penggunaan Jasa diukur berdasarkan izin yang diberikan.

BAB X

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF

Pasal 14

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi Izin pengelolaan limbah cair didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

BAB XI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 15

Setiap penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini dikenakan retribusi.

Pasal 16

(1) Besarnya tarif retribusi Izin Pengelolaan Limbah Cair sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 Peraturan Daerah ini adalah :

a. Izin baru ;

1. Industri / Usaha :

a) Industri.....

- a) Industri / Usaha kecil, yaitu setiap industri atau usaha atau kegiatan non kesehatan lainnya yang tidak terdapat dalam klasifikasi, memiliki volume/ debit limbah rata-rata di bawah 50 m³ perbulan Rp. 200.000,- per lokasi;
 - b) Industri / Usaha sedang, yaitu setiap industri atau usaha atau kegiatan non kesehatan lainnya yang tidak terdapat dalam klasifikasi, memiliki volume / debit limbah rata-rata 50 s/d 1000 m³ per bulan Rp 1.000.000,- per lokasi;
 - c) Industri/usaha besar, yaitu setiap industri atau usaha atau kegiatan non kesehatan lainnya yang tidak terdapat dalam klasifikasi, memiliki volume/ debit limbah rata-rata di atas 1000 m³ per bulan Rp. 2.000.000,- per lokasi.
2. Rumah Sakit :
- a) Kelas D, yaitu rumah sakit pemerintah maupun swasta atau kegiatan kesehatan lainnya yang tidak terdapat dalam klasifikasi, memiliki volume/ debit limbah di bawah 100 m³ per bulan Rp. 250.000,- per lokasi;
 - b) Kelas C, yaitu rumah sakit pemerintah maupun swasta atau kegiatan kesehatan lainnya yang tidak terdapat dalam klasifikasi, memiliki volume/ debit limbah 100 sampai dengan 500 m³ per bulan Rp. 500.000,- per lokasi;
 - c) Kelas B.....

- c) Kelas B, yaitu rumah sakit pemerintah maupun swasta atau kegiatan kesehatan lainnya yang tidak terdapat dalam klasifikasi, memiliki volume/ debit limbah 501 sampai dengan 1000 m³ per bulan Rp. 1.000.000,- per lokasi;
 - d) Kelas A, yaitu rumah sakit pemerintah maupun swasta atau kegiatan kesehatan lainnya yang tidak terdapat dalam klasifikasi, memiliki volume/debit limbah di atas 1000 m³ per bulan Rp. 2.000.000,- per lokasi.
3. Poliklinik 24 jam Rp. 250.000,- per lokasi;
4. Rumah bersalin Rp. 250.000,- per lokasi;
5. Laboratorium :
- a) laboratorium yang berdiri sendiri, dengan volume limbah 50 m³ sampai dengan 1000 m³ per bulan, Rp. 1.000.000 m³ per lokasi;
 - b) laboratorium dengan volume/debit limbah di bawah 50 m³ per bulan, mengikuti tarif industri/usaha kecil dan di atas 1000 m³ per bulan, mengikuti tarif industri/usaha besar.
6. Perusahaan IPAL :
- a) IPAL kecil (s.d 0,6 m³/detik) Rp. 250.000,- per lokasi;
 - b) IPAL sedang (0,6 s.d 1 m³/detik) Rp. 500.000,- per lokasi;
 - c) IPAL besar (lebih dari 1 m³/detik) Rp. 1.000.000,- per lokasi.
7. Rumah Potong Hewan / Unggas / Tempat Pemotongan Hewan / Unggas.
- a) RPH/U Rp. 500.000,- per lokasi.
 - b) TPH/U.....

- b) TPH/U Rp. 250.000,- per lokasi
 - b. Daftar Ulang izin dikenakan tarif Retribusi sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif izin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a pasal ini.
- (2) Semua pendapatan dari retribusi disetor ke Kas Daerah.
- (3) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 5% (lima persen) dipergunakan untuk uang perangsang peningkatan pelayanan yang pengaturannya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 17

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kota tempat pelayanan diberikan.

BAB XIII

MASA RETRIBUSI

Pasal 18

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas bagi wajib retribusi untuk mendapatkan izin dari Pemerintah Kota.

BAB XIV

SAAT RETRIBUSI

Pasal 19

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XV.....

BAB XV

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 20

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XVI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 21

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 22

- (1) Setiap pemegang izin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) Pasal 8 ayat (4) Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. Pencabutan izin; atau
 - b. Penutupan / Penyegelan sementara outlet.
- (2) Walikota dapat menerapkan paksaan pemerintahan atau uang paksa kepada penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar ketentuan Pasal 6 huruf h Peraturan Daerah ini ini sebesar kerugian yang ditimbulkannya.

(3) Tata.....

- (3) Tata cara penerapan paksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 23

- (1) Pencabutan izin atau Penutupan / Penyegehan sementara outlet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Peraturan Daerah ini, dilakukan melalui proses peringatan tertulis terlebih dahulu sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari kalender.
- (2) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak diindahkan, dilanjutkan dengan penghentian sementara kegiatan pembuangan limbah cair untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender.
- (3) Jika penghentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, maka izin termaksud dicabut.

Pasal 24

Izin dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dalam hal kegiatan usaha :

- a. merugikan kepentingan umum atau menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup;
- b. memperoleh izin dengan cara yang tidak sah.

BAB XVII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 25

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

(2) Retribusi.....

- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Walikota.

BAB XVIII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 26

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari kalender sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIX

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 27

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.

(2) Keputusan

- (2) Keputusan Walikota diberikan atas kelebihan pembayaran Retribusi yang diajukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini telah dilampaui tidak mendapat keputusan atas kelebihan pembayaran yang diajukan dianggap dikabulkan dan SKRDLB diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat bayar jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi .

Pasal 28

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota melalui Dinas Pendapatan dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat wajib Retribusi;
 - b. masa Retribusi ;
 - c. besarnya.....

- c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
 - (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Pemerintah Kota atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota.
 - (4) Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat pembayaran kelebihan Retribusi.
 - (5) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang Retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (4) Peraturan Daerah ini pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN

PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 29

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan besarnya Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dengan memperhatikan kemampuan wajib Retribusi, antara lain untuk mengangsur karena bencana alam dan kerusakan.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB XXI.....

BAB XXI

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 30

- (1) Penagihan Retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terhutangnya Retribusi, kecuali apabila wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran ; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XXII

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

YANG KEDALUWARSA

Pasal 31

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan penghapusan piutang Retribusi Daerah yang kedaluwarsa sebagaimana ayat (1) pasal ini.

BAB XXIII.....

BAB XXIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 8 ayat (4) Peraturan Daerah ini diancam Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini adalah pelanggaran.
- (4) Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup diancam pidana sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup.
- (5) Setiap perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, mewajibkan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan untuk membayar ganti kerugian dan atau melakukan tindakan tertentu.

(6) Selain.....

- (6) Selain pembebanan untuk melakukan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) pasal ini hakim dapat menetapkan pembayaran uang paksa atas setiap hari keterlambatan penyelesaian tindakan tertentu tersebut.

BAB XXIV

PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Selain pejabat penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Kota yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - g. mengadakan penghentian penyidikan;
 - h. mengadakan.....

- h. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XXV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

Pengendalian limbah cair hasil kegiatan rumah tangga dan bahan yang mengandung Radioaktif akan diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB XXVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

- (1) Semua izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku dan harus segera disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Bagi usaha dan atau kegiatan yang sudah beroperasi belum memiliki izin pengelolaan limbah cair maka dalam waktu satu tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini wajib memiliki izin.

BAB XXVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 37.....

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal **7 Maret 2002**

WALIKOTA DEPOK,

ttd.

H. BADRUL KAMAL

Diundangkan di Depok
pada tanggal **8 Maret 2002**

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

ttd.

Drs. A. MOCH. HARRIS

NIP. 010 057 329

LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2002 NOMOR 08 SERI B

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 05 TAHUN 2002
T E N T A N G
IZIN PENGELOLAAN LIMBAH CAIR

I. PENJELASAN UMUM

Sesuai dengan Pasal 79 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, sumber pendapatan daerah terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah, Yaitu :
 1. Hasil Pajak Daerah;
 2. Hasil Retribusi Daerah;
 3. Hasil Perusahaan milik Daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan : dan
 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah ;
- b. Dana Perimbangan ;
- c. Pinjaman Daerah ; dan
- d. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Sumber pendapatan tersebut diharapkan mampu menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat oleh karena itu diperlukan ketentuan yang dapat memberi pedoman dan arahan bagi Pemerintah Kota Depok dalam hal pemungutan Retribusi Daerah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, maka seluruh ketentuan yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Depok perlu mengacu kepada Undang-Undang dimaksud.

Berdasarkan.....

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 maka Izin Pengelolaan Limbah Cair layak menjadi Retribusi Daerah.

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal pemberian Izin Pengelolaan Limbah Cair dan melindungi hajat hidup orang banyak dalam memenuhi kebutuhan akan air serta untuk terpeliharanya fungsi dan kelestarian lingkungan, agar tetap bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya maka diperlukan pengaturan mengenai Pengelolaan Limbah Cair dan Retribusi Pengelolaan Limbah Cair yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 29.....

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

ayat (1)

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Kota tidak boleh bekerjasama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah Kota dapat mengajak bekerjasama Badan-badan tertentu yang karena Profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis Retribusi secara lebih Efisien.

Kegiatan.....

Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya Retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran Retribusi dan penagihan Retribusi.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa karcis, kupon, kartu langganan.

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

ayat (1)

Saat kedaluwarsa penagihan retribusi ini perlu ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum kapan utang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.

ayat (2).....

ayat (2)

huruf a

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran Kadaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran tersebut.

huruf b

Yang dimaksud dengan pengakuan utang retribusi secara langsung adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kota.

Yang dimaksud dengan pengakuan utang retribusi secara tidak langsung adalah wajib retribusi tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai utang retribusi kepada Pemerintah Kota.

Contoh :

- Wajib retribusi mengajukan permohonan angsuran/penundaan pembayaran.
- Wajib retribusi mengajukan permohonan keberatan.

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Pengajuan tuntutan ke pengadilan pidana terhadap wajib retribusi dilakukan dengan penuh kearifan serta memperhatikan kemampuan wajib retribusi dan besarnya retribusi yang terutang yang mengakibatkan kerugian keuangan daerah.

ayat (3)

Cukup Jelas.

ayat (4)

Cukup Jelas.

ayat (5)

Cukup Jelas.

ayat (6).....

ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 51